

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 21 /KPTS/VIII/2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KEPADA PEJABAT PEMEGANG KENDARAAN  
DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PETUGAS  
PENGAWALAN DARI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Ketua/Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Petugas Pengawalan dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, perlu diberikan bantuan bahan bakar minyak bagi pemegang kendaraan dinas dan petugas pengawalan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak kepada Pejabat Pemegang Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Petugas Pengawalan dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;


**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- KEDUA : Bantuan Bahan Bakar Minyak untuk Petugas Patwal Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Sumsel hanya diberikan apabila ada permintaan resmi secara tertulis kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Bagi Kendaraan Dinas milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Petugas Patwal Satuan PJR Polda Sumsel yang dipakai untuk kegiatan ke luar kota, bantuan bahan bakar minyak diberikan dengan ketentuan setiap 6 (enam) km jarak tempuh diberikan 1 (satu) liter BBM ditambah lamanya perjalanan dinas.
- KEEMPAT : Untuk kendaraan dinas yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kedinasan di luar jam kerja, agar mengajukan permintaan bahan bakar minyak secara tersendiri dengan melampirkan *schedule* acara.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Biro Umum dan Perlengkapan serta Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 3 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang